

Edukasi Tentang Peran Dan Kewenangan Bidan Dalam Pelaksanaan Praktik Kebidanan Berdasarkan UU Kebidanan

The Role and Authority of Midwives Education in The Implementation of Midwifery Practice Law

Siti Nur Umariyah Febriyanti[✉], Putri Kusuma Wardhani, Sutrisno¹

¹Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Manajemen dan Informatika, Universitas Karya Husada Semarang
Email: snu.febriyanti@gmail.com

Riwayat Artikel :

Diterima : 12 Januari 2026
Direvisi : 10 Februari 2026
Dipublikasikan : 25 Februari 2026

Kata Kunci :

kewenangan; penyelenggaraan kebidanan; pengetahuan; peran



Humanity Empowerment Journal memiliki lisensi dibawah [Creative Commons Attribution-4.0 International Public License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hak Cipta: ©2025 oleh penulis

ABSTRAK

Pelaksanaan praktik kebidanan yang berkualitas tinggi oleh bidan sebagai salah satu sumber daya manusia kesehatan memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan ibu dan anak. Maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan agar dapat menjalankan tugas sesuai peran dan kewenangannya dengan baik. Pemberian edukasi, sosialisasi, pelatihan, workshop, dan seminar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bidan terkait peran dan kewenangannya dalam menjalankan praktik kebidanan. Metode yang digunakan berupa pendidikan komunitas, dan komunitas yang dimaksud terdiri dari 41 bidan yang berasal dari Ranting II IBI Kota Semarang. Model penyampaian materi pada PkM ini adalah ceramah. Hasil dari pelaksanaan PkM ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bidan tentang peran dan kewenangan bidan dalam pelaksanaan praktik kebidanan berdasarkan UU Kebidanan.

ABSTRACT

The implementation of high-quality midwifery practices by midwives as one of the health human resources plays an important role in protecting the health of mothers and newborns. So it is necessary to increase knowledge and skills to carry out tasks according to roles and authorities properly. Providing education, socialization, training, workshops, and seminars is one way to improve human resources. The purpose of this community service (PkM) is to increase midwives' knowledge and understanding of their roles and authority in carrying out midwifery practice. The method used is community education, and the community in question consists of 41 midwives from Ranting II IBI Semarang City. The material delivery model in this PkM is a lecture. The result of the implementation of this PkM is the increased knowledge and understanding of midwives about the role and authority of midwives in the implementation of midwifery practice based on the Midwifery Law.

Article History :

Received : 12 January 2026
Revised : 10 February 2026
Published : 25 February 2026

Keywords:

Midwives, Authority, Midwifery Services, Knowledge, Role



Humanity Empowerment Journal is licensed under [Creative Commons Attribution-4.0 International Public License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Copyright: ©2025 by autors

I. Pendahuluan

Sebagai sebuah ajakan untuk bertindak, tahun 2015 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) berusaha untuk mengubah dunia dengan memastikan bahwa setiap orang tak terkecuali mempunyai akses terhadap keadilan, kemakmuran, dan kesehatan yang baik. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 telah disahkan oleh setiap negara di PBB. Ada 169 target di antara 17 tujuan yang diuraikan dalam agenda tersebut. Tujuan ketiganya yaitu memastikan gaya hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan individu dari segala usia. Karena sifatnya yang lintas sektoral, implementasi tujuan ini memajukan tujuan-tujuan lainnya, dan sebaliknya. Target kesehatan langsung juga termasuk dalam sebagian besar tujuan. Masing-masing memiliki metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan. (World Health Organization 2023)

Terdapat 13 target untuk tujuan ini, dan 26 indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Selain penyakit dan pengobatannya, masalah sosial dan ekonomi termasuk perumahan, kemiskinan, dan pendidikan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, SDG lainnya juga memiliki target kesehatan. Sistem kesehatan setiap negara dibangun berdasarkan sumber daya manusianya, yang juga penting untuk mencapai perawatan kesehatan universal. Setiap sistem kesehatan harus berinvestasi pada sumber daya manusia, termasuk mempekerjakan, mengelola, dan memberikan pelatihan khusus, untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua individu segala usia. Lembar fakta ini mencantumkan kesulitan-kesulitan yang ada, memetakan penanda kemajuan, dan merinci komitmen yang dibuat oleh Negara-negara Anggota untuk menangani masalah-masalah ini. (World Health Organization 2023)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan selanjutnya disebut sebagai UU Kebidanan merupakan aspek legal bidan sebagai salah satu sumber daya manusia kesehatan. Seorang wanita yang telah memenuhi kualifikasi melakukan praktik kebidanan dan menyelesaikan program pendidikan kebidanan secara lokal atau internasional dan telah diakui oleh Pemerintah Pusat secara resmi dianggap sebagai bidan. (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan n.d.) Bidan harus turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan SDGs nomor 3 tersebut. Oleh karena itu bidan harus senantiasa meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor untuk menunjang pelaksanaan praktik kebidanan agar berkualitas yang akan menentukan status kesehatan ibu dan anak.

Sebagai tenaga kesehatan, bidan adalah siapa saja yang mendedikasikan diri dalam bidang kesehatan dan telah menerima pendidikan di bidang tersebut yang telah memberikan mereka pengetahuan dan/atau keterampilan termasuk kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan upaya kesehatan. (Elke Mattern 2017) Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan tempat untuk bidan memberikan pelayanan. Praktik kebidanan harus berpegang pada standar profesi, standar pelaksanaan profesi, dan standar prosedur operasional, kode etik, kompetensi, dan kewenangan. (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan n.d.) Oleh karena itu, untuk mencegah kasus malpraktek, bidan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peran dan kewenangan mereka. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang ilmu kebidanan dan hukum kesehatan.

Target dari pelaksanaan PkM ini adalah bidan yang tergabung dalam Ranting II IBI Kota Semarang yang berada di wilayah binaan Universitas Karya Husada Semarang. Tujuan kegiatan PkM

ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tambahan terkait peran dan kewenangan bidan, sehingga dapat mengimplementasikannya dengan baik dalam penyelenggaraan praktik kebidanan sesuai UU Kebidanan.

II. Metode

Metode yang digunakan berupa metode pendidikan masyarakat yaitu sosialisasi/edukasi, diskusi dan tanya jawab. Pesertanya yaitu perwakilan bidan Ranting II yang hadir saat Rapat Rutin Bulanan Ranting II IBI Kota Semarang. Bidan yang hadir berjumlah 41 orang. Kegiatan PkM dilakukan di Aula Universitas Karya Husada Semarang pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai. Langkah-langkah kegiatan PkM meliputi:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi observasi dan koordinasi. Tahap observasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ketua Ranting II IBI Kota Semarang tentang informasi atau pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh Bidan Ranting II Kota Semarang dalam menunjang penyelenggaraan praktik kebidanan. Hasil observasi ditemukan bahwa Bidan Ranting II Kota Semarang saat ini membutuhkan informasi atau pengetahuan yang lebih banyak tentang peran dan kewenangannya dalam penyelenggaraan praktik kebidanan. Setelah observasi dilakukan oleh tim selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Rektor Universitas Karya Husada Semarang dan Ketua Ranting II IBI Kota Semarang untuk pelaksanaan kegiatan PkM.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran dan kewenangan bidan berdasarkan UU Kebidanan menggunakan *power point presentation*, selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab tentang materi terkait dan berbagi pengalaman oleh peserta selama pelaksanaan penyelenggaraan praktik kebidanan di TPMB masing-masing. Materi pertama yang diberikan oleh Tim PkM adalah Peran Bidan Berdasarkan UU Kebidanan.



Gambar 1: Tim PkM (Narasumber 1) sedang memberikan materi kepada peserta
(Sumber : Foto Pribadi, 2023)

Materi kedua yang diberikan adalah Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang membahas tentang kewenangan Bidan.



Gambar 2 : Tim PkM (Narasumber 2) sedang memberikan materi kepada peserta
(Sumber : Foto Pribadi, 2023)

Setelah diberikan materi oleh tim PkM maka sesi selanjutnya adalah diskusi, tanya jawab dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan praktik kebidanan.



Gambar 3 : Sesi diskusi, tanya jawab dan berbagai pengalaman oleh Bidan
(Sumber : Foto Pribadi, 2023)

c. Tahap Evaluasi

Tim PkM melakukan tahap evaluasi sebanyak dua kali, satu kali sebelum dan satu kali setelah materi diberikan. Hasil evaluasi pertama sebagai dasar penekanan materi yang memang belum dikuasi dan dipahami oleh peserta yaitu Bidan Ranting II IBI Kota Semarang.

III. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PkM ini adalah satu bentuk usaha untuk memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada Bidan tentang peran dan kewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Kebidanan. Pada saat PkM ini dilaksanakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan belum disahkan menjadi UU Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dan hasil yang didapatkan dalam kegiatan PkM ini yaitu:

a. Pelaksanaan Program


Pelaksanaan program diawali dengan pemberian materi. Materi diberikan oleh tim PkM sebagai narasumber yaitu dosen Program Studi Hukum Program Sarjana sesuai materi yang disepakati dengan Ketua Ranting II IBI Kota Semarang. Setelah pemberian materi oleh narasumber dilakukan sesi tanya jawab, peserta tampak antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan ini dibuktikan dengan beberapa pertanyaan dan diskusi yang dilakukan. Beberapa pertanyaan yang diberikan adalah seputar peran bidan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan berdasarkan UU Kebidanan dan kewenangannya, termasuk beberapa contohnya yang meliputi kewenangan atribusi, pelimpahan kewenangan berupa mandat dan delegasi.

b. Evaluasi Program


Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah presentasi materi. Penilaian diberikan secara langsung kepada para peserta, yang diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan. Ada enam pertanyaan mengenai peran bidan dan bagaimana pelaksanaannya.

Sebelum diberikan materi tentang peran bidan dan implementasinya dalam penyelenggaraan kebidanan, sebagian besar peserta tidak hafal tentang peran bidan yang kelima yaitu penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Peserta juga belum bisa membedakan jenis kewenangan bidan yaitu kewenangan atribusi, mandat dan delegasi.

Hasil evaluasi sebelum pemberian materi pada pertanyaan nomor 1 didapatkan bahwa hanya 5 peran bidan yang dipahami oleh bidan meliputi pemberi Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, dan/atau peneliti. Untuk peran bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan tidak dihafal oleh peserta walaupun pada kenyataan di lapangan saat pemberian penyelenggaraan kebidanan peran tersebut sudah dilakukan. Pertanyaan kedua sampai kelima tentang penjabaran beberapa peran sudah dipahami dengan baik. Pertanyaan nomor 6 tentang peran bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan belum dipahami dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan dari 6 pertanyaan tentang peran bidan, hanya ada 4 pertanyaan yang bisa terjawab dengan baik (67%). Setelah diberikan materi tentang peran bidan seluruh peserta bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan baik (100%).




Gambar 4. Pengetahuan tentang Peran Bidan sebelum PkM




Gambar 5. Pengetahuan tentang Peran Bidan setelah PkM

Terkait dengan materi kedua tentang Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang membahas tentang Kewenangan Bidan, Pasal 48 UU Kebidanan disebutkan bahwa Bidan dalam pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Kewenangan tersebut juga tercantum dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan meliputi penyelenggaraan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 2017)

Sebelum pemberian materi tersebut para peserta masih bingung dan belum paham serta belum bisa membedakan kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Ada 4 pertanyaan dan hanya 2 pertanyaan yang bisa dijawab dengan benar oleh peserta (50%). Setelah diberikan materi tentang kewenangan bidan seluruh peserta bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan benar (100%).



Gambar 6. Pengetahuan tentang Kewenangan Bidan sebelum PkM



Gambar 7. Pengetahuan tentang Kewenangan Bidan setelah PkM

Kewenangan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu atribusi, mandat dan delegasi. Atribusi adalah pelimpahan wewenang kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan UUD 1945 atau peraturan per-UU. Ketika wewenang dialihkan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah maka disebut delegasi, penerima delegasi memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas penuh. Mandat adalah ketika badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi mengalihkan wewenang kepada yang lebih rendah, tetapi pemberi mandat tetap memiliki tanggung jawab penuh dan akuntabilitas. (Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2014)

Bidan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 46-59 UU Kebidanan. Pelaksanaan tugas bidan bisa dilakukan secara bersama dan mandiri. Peran Bidan dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan berdasarkan UU Kebidanan tercantum dalam Pasal 47 antara lain sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dan/atau peneliti. Pelaksanaan peran harus sesuai dengan ketentuan per-UU.

UU Kebidanan Pasal 46-52 mengatur tentang kewenangan atribusi bidan, yang mana kewenangan tersebut tidak boleh didelegasikan kecuali oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 53-57 mengatur tentang pelimpahan wewenang berupa mandat dan delegasi. Dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu, bidan mempunyai kewenangan melakukan asuhan kebidanan pada masa pra-kehamilan, kehamilan normal, pertolongan persalinan, dan nifas; penanganan kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, dan nifas; serta melakukan deteksi dini risiko dan komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, pascakeguguran, dan rujukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49. Menurut Pasal 50, bidan berwenang memberikan asuhan kebidanan kepada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah sebagai bagian dari tugas mereka untuk menyediakan layanan kesehatan anak. Mereka juga berwenang untuk memberikan vaksinasi sesuai dengan program Pemerintah Pusat, memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah, mengidentifikasi komplikasi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan merujuk mereka, serta memberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan bayi baru lahir dan kemudian merujuk mereka. Pasal 51 disebutkan bahwa bidan berwenang untuk berkomunikasi, memberikan informasi, mendidik, melayani konseling, kesehatan reproduksi perempuan dan KB, selama mereka mematuhi ketentuan per-UU. Selain itu, Pasal 52 menekankan bahwa Peraturan Menteri mengatur beberapa aspek terkait pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan KB sesuai Pasal 49 sampai 51.

Pelimpahan wewenang diatur dalam Pasal 53-58. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dibagi dua yaitu mandat dan delegatif. Dokter melakukan pelimpahan mandat diberikan kepada bidan sesuai kompetensinya, dan dibuat secara tertulis. Tanggung jawab ada pada dokter tersebut dan wajib dilakukan supervisi dan evaluasi secara berkala. Pelimpahan wewenang delegatif diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda kepada Bidan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam keadaan tertentu yang bersifat terbatas atau program pemerintah, dan disertai dengan pelimpahan tanggung jawab.

Pasal 56 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU Kebidanan menjelaskan tentang pelaksanaan tugas bidan dalam keadaan keterbatasan tertentu. (Febriyanti 2023) Pelaksanaan tugas dalam keadaan terbatas tertentu adalah penugasan Pemda kepada bidan karena ketiadaan pemberi layanan

kesehatan lainnya di suatu wilayah, dengan syarat bidan sudah menjalani pelatihan sesuai kompetensi, pelatihan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemda dan dapat melibatkan Organisasi Profesi Bidan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi.

Program pemerintah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemda kepada bidan untuk melaksanakan program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-UU, syaratnya bidan telah menjalani pelatihan sesuai kompetensi. Pelatihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemda dan dapat melibatkan Organisasi Profesi, diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi. Peraturan Menteri mengatur persyaratan tambahan terkait pelimpahan wewenang tersebut.

Kewenangan bidan dalam situasi darurat diatur dalam Pasal 59. Dalam memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat, bidan dapat bertindak di luar kewenangannya dan di dalam ruang lingkup praktiknya bertujuan untuk penyelamatan nyawa klien. Keadaan darurat ditegakkan bidan apabila mengancam nyawa, berdasarkan hasil penilaian dan pengetahuannya, dan pengelolaan kasusnya sesuai ketentuan per-UU.

Materi edukasi dalam PkM ini sangat relevan dengan permasalahan sehari-hari yang dihadapi bidan, maka dengan dilakukan kegiatan PkM ini sekiranya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bidan tentang peran dan kewenangannya dalam melakukan praktik kebidanan secara positif dan efektif. Dalam melaksanakan praktik kebidanan, bidan perlu menyadari sepenuhnya akan tugas dan batas-batas kewenangannya.

IV. Kesimpulan

Kegiatan PkM ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada Bidan tentang peran dan kewenangannya dalam pelaksanaan praktik kebidanan berdasarkan UU Kebidanan. Saran yang diberikan kepada tim pengabdian kepada masyarakat selanjutnya agar dapat memberikan materi-materi tambahan lainnya terkait penyelenggaraan praktik kebidanan dan hukum sesuai kebutuhan bidan di wilayah binaan masing-masing institusi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan praktik kebidanan.

V. Daftar Pustaka

- Elke Mattern, Susanne Lohmann & Gertrud M. Ayerle. 2017. "Experiences and Wishes of Women Regarding Systemic Aspects of Midwifery Care in Germany: A Qualitative Study with Focus Groups." *BMC Pregnancy Childbirth* 17(389): 1–16. <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1552-9#citeas>.
- Febriyanti, Siti Nur Umariyah. 2023. "Tinjauan Konsep Malpraktik Dalam Penyelenggaraan Kebidanan." *Smart Law Journal* 2(1): 74–88. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/79>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 2017.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2014.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.
- World Health Organization. 2023. "Sustainable Development Goals." <https://www.who.int/europe/about-us/our-work/sustainable-development-goals>.